



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
**KELURAHAN PLEBURAN**

Jl. Kertanegara Selatan No. 11 ☎ (024) 8317012 Semarang

KEPUTUSAN LURAH PLEBURAN  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
NOMOR: 463 / OS

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PLEBURAN  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018

**LURAH PLEBURAN**


- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
  - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan PLEBURAN Kecamatan Semarang Selatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
  7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :
- Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan PLEBURAN
  - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan PLEBURAN.
  - Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
  - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
  - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT
  - Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan PLEBURAN
  - Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
  - Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
- Anggaran Kelurahan PLEBURAN Kecamatan Semarang Selatan
  - Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 24 Maret 2018



Lampiran : Pembentukan Forum Anak Kel.  
Pleburan  
Nomor : 463 / 05  
Tanggal : 24 Maret 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN PLEBURAN  
KECAMATAN SEMARANG SELATAN  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	AMATULLAH A.B	Ketua	PLEBURAN
2	RIZKI PRATAMA	Sekretaris	PLEBURAN
3	BINTANG	Bendahara	PLEBURAN
4	WAHID JATI W	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	PLEBURAN
5	ALYA MAGHFIRAH A.B	Divisi Data dan Informasi	PLEBURAN
6	M.RAFI RASYID	Divisi Jaringan dan Advokasi	PLEBURAN

Lurah Pleburan  
  
SUPRIYO BURHAM